

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 43/UN45.7/PL/IV/2016**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Yulius Dharma, S.Ag., M.Si** : **Ketua LPPM Universitas Malikussaleh** yang berkedudukan di **Lhokseumawe**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor : 528/UN45/KP/2012 Tanggal 24 Februari 2012, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Saifuddin, S.PdI., MA** : Sebagai **Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**, yang berkedudukan di **Lhokseumawe**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 15/E/KPT/2016 tentang Penerima Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan sampai selesai pekerjaan **Penelitian MP3EI (Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Tahun Anggaran 2016** dengan judul **Implementasi Model Integrasi Komoditi Sawit Dan Sapi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Aceh Timur** dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam proposal kegiatan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya;
- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015;
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui BNI Cabang Lhokseumawe kepada rekening Peneliti (LS), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. 150.000.000,-} = \text{Rp. 105.000.000,-}$ (**Seratus Lima Juta Rupiah**);
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. 150.000.000,-} = \text{Rp. 45.000.000,-}$ (**Empat Puluh Lima Juta Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Juli 2016** dokumen sebagai berikut :
 - a. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%.
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada rekening Peneliti sebagai berikut :

Nama Peneliti : **Dr. Saifuddin, S.PdI., MA**
Nomor Rekening : **2007197971**
Nama Penerima pada Rekening : **Bpk SAIFUDDIN**
Nama Bank : **BNI Cab. Lhokseumawe**
Alamat Bank : **Jln. Merdeka No. 16 Lhokseumawe**
Kota : **Lhokseumawe**
NPWP Peneliti : **68.023.922.5-105.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengupayakan hasil program penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1);
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 5

- (1) Penilaian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** (Reviewer Internal), setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan ke SIMLITABMAS dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Catatan harian dan penggunaan dana 30% , pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 20 Oktober 2016.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016;

Peneliti/Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Peneliti tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30% **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 7

(1) Laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk/ukuran kertas A4;
2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
3. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
Nomor : 163/SP2H/LT/DRPM/III/2016, Tanggal 10 Maret 2016

(2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

- (1) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Program Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan pajak kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan;
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

- 1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 11

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Dr. Saifuddin, S.PdI., MA
NIP. 197907202006041003

No : 43
M.A : -
Tahun Anggaran : 2016
Kegiatan : Penelitian MP3EI (Masterplan Percepatan Dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
Tahun Anggaran 2016

KUITANSI

Sudah terima dari : **Bendahara Pengeluaran LPPM Universitas Malikussaleh**
Uang sebesar : **= Seratus Lima Juta Rupiah =**
Untuk Pembayaran : **Biaya Pelaksanaan Program Penelitian MP3EI (Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Tahun Anggaran 2016 dengan judul Implementasi Model Integrasi Komoditi Sawit Dan Sapi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Aceh Timur Tahap I (70% x Rp.150.000.000,-) = Rp. 105.000.000,- Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian MP3EI (Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2016 Nomor : 43/UN45.7/PL/IV/2016 Tanggal 01 Juni 2016.**

Setuju dibayar,
**Ketua LPPM
Universitas Malikussaleh**

METERAI
TEMPEL

EC874ADF834055583

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yulius Dharma, S.Ag, M.Si

NIP.197207132002121005

Lhokseumawe, 01 Juni 2016
Yang Menerima,



Terbilang : Rp. 105.000.000,-
Barang2 / pekerjaan yang dimaksud telah
diterima / dikerjakan dengan sempurna
Pada tanggal 08 Juni 2016

Nama : Dr. Saifuddin, S.PdI., MA
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Alamat Terang : UNIMAL Lhokseumawe

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran,



Fitriati, SE

NIP.197609202005012001